



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 1181/-1.851.58**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Uswatun Hasanah Nomor 348/SMP YUH/DP/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1033/1.851.58 tanggal 9 Juli 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN USWATUN HASANAH

Nama Sekolah : SMP YUSHA
Alamat : Jl. Mawar Luar No. 1, Kel. Tugu Utara, Kec.
Koja, Jakarta Utara
Ketua Yayasan : NUR THARIYAH ARPI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Februari 2014 sampai dengan Februari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2014





SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP.618/101.1A/1.86.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh YAYASAN USWATUN HASANAH dengan surat tanggal : 25 Juni 1986 nomor : 196/YUH/1986 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Uswatun Hasanah
Akte Notaris : Bebas D.L. SH.
Penanggungjawab : Siti Rahmatan BA.
Jenis/nama sekolah : SMP.Uswatun Hasanah (YUSHA)
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 7.15 s.d.12.25 WIB.
Status gedung : Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah : Jl.Nawar Iwar No.1
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

